



SALINAN

BUPATISEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeioloaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 39).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SEKADAU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau

Badan Daerah.

7. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sekadau selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah kelompok layanan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dikmas adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
11. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut Kepala Satuan PNF SKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang merupakan jabatan non struktural.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

13. Pamong Belajar adalah pendidik profesional yang mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Satuan PNF SKB.
15. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan administrasi yang melaksanakan tugas administrasi dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sekadau.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala dinas, dan secara teknis edukatif dibina oleh kepala bidang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program PAUD dan Dikmas.



## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

Satuan PNF SKB mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional Dinas bidang penyelenggaraan program, pemberian bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas.

### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan PNF SKB mempunyai fungsi:

- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan PNF SKB;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.

- (2) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala Satuan PNF SKB

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan Satuan PNF SKB.
- (2) Perincian tugas Kepala Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi Satuan PNF SKB;
  - b. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi Satuan PNF SKB;
  - c. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan Satuan PNF SKB;
  - d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Satuan PNF SKB;
  - e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Satuan PNF SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
  - f. menyusun rencana program Satuan PNF SKB;
  - g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan PNF SKB per semester dan tahunan;
  - h. melaksanakan pengembangan organisasi Satuan PNF SKB sesuai dengan kebutuhan;
  - i. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan PNF SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
  - j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga

- kependidikan Satuan PNF SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan PNF SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
  - l. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
  - m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
  - n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
  - o. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
  - p. melaksanakan program desa binaan PAUD dan Dikmas;
  - q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
  - r. melaksanakan pengelolaan keuangan Satuan PNF SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
  - s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Satuan PNFSKB;
  - t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Satuan PNF SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
  - u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Satuan PNF SKB;
  - v. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
  - w. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan



- y. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan PNF SKB dalam hal pengelolaan administrasi kurikulum, peserta didik, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, administrasi umum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Satuan PNF SKB.
- (3) Perincian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan PNF SKB;
  - b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan PNF SKB;
  - c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Satuan PNF SKB;
  - d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Satuan PNF SKB;
  - e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
  - f. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan Satuan PNF SKB;
  - g. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- h. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Satuan PNF SKB;
- j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan PNF SKB;
- k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Satuan PNF SKB;
- l. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Satuan PNF SKB;
- m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan PNF SKB;
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- o. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan Satuan PNF SKB;
- p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan PNF SKB.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pendidik dan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.
- (2) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan PNF SKB sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (4) Perincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan Dikmas;
  - b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
  - c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
  - d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
  - e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Dikmas;
  - g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan PNF SKB.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kepegawaian

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Satuan PNF SKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi jabatan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Jabatan

#### Pasal 11

- (1) Kepala Satuan PNF SKB dijabat oleh pejabat fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.
- (2) Urusan Tata Usaha dijabat oleh kepala urusan yang diberijabatan eselon IV.b.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Kepala Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
- (3) Kepala Satuan PNF SKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Satuan PNF SKB melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Satuan PNF SKB dibebankan pada APBD Kabupaten Sekadau, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 54 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN SEKADAU

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN SEKADAU




BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001